



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

1. **I KETUT MASTRA**, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 4 Agustus 1780, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Banjar Pande, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;
2. **NI WAYAN MAHENDRI**, Perempuan, lahir di Gianyar, Tanggal 20 Maret 1985, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Banjar Pande, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 43/Pdt.P/2018/PN Gin tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 43/Pdt.P/2018/PN Gin Gin tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan hari sidang ;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2018, untuk mencabut surat permohonannya tertanggal 9 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 April 2018 , dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Gin ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim dapat mengabulkannya dan pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar segala

Halaman1 dari 2 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tertanggal 9 April 2018, Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Gin **dicoret dari register yang ada** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin**, tanggal **7 Mei 2018**, oleh **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn** penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NI KOMANG SRI UTAMI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI KOMANG SRI UTAMI, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 125.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah :	<u>Rp. 216.000,-</u>

(tigaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Gin